



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN SELUMA
DENGAN KEJAKSAAN NEGERI SELUMA
DALAM BIDANG PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA**

NOMOR : 001/HK.02.00/K/1/2024
02 / L.7.15 / Gs / 01 / 2024

Pada hari ini, Rabu Tanggal Tujuh Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (17/01/2024), bertempat di Kantor Kejaksaan Negeri Seluma, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **GANDI INDAH JAYA, M.Sos.** Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Seluma yang berkedudukan di Jalan Letjen Suprpto Padang Bai Kelurahan Napal, untuk selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **WURIADHI PARAMITA, SH. MH.** Kepala Kejaksaan Negeri Seluma bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Seluma yang berkedudukan di Jalan Raya Bengkulu-Manna KM 65, selanjutnya di sebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

• Berdasarkan :

- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang - Undang atas Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang - Undang.
- Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang - Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang.

- 
- 
- o Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Masing - masing pihak telah sepakat untuk mengadakan kerjasama di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Kerjasama bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan Tugas, Fungsi, Peranan dan Kedudukan **PIHAK KESATU**.

Pasal 2

Dalam menghadapi permasalahan hukum Perdata dan Tata Usaha Negara, **PIHAK KESATU** dapat meminta Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum (Pendapat Hukum dan/atau Pendampingan) dan tindakan hukum lain kepada **PIHAK KEDUA**, dan selanjutnya **PIHAK KEDUA** menyatakan kesediaannya untuk memberikan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum (Pendapat Hukum dan/atau Pendampingan) dan tindakan hukum lain kepada **PIHAK KESATU**

Pasal 3



Sebagai Subyek Hukum Perdata, dalam hal ini **PIHAK KESATU** sebagai Pihak Penggugat atau Tergugat, **PIHAK KESATU** dengan Surat Kuasa Khusus dapat meminta bantuan hukum kepada **PIHAK KEDUA** untuk mewakili **PIHAK KESATU** baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan di dalam Negeri maupun diluar Negeri.

Pasal 4

Sebagai Subyek Hukum Tata Usaha Negara, dalam hal ini **PIHAK KESATU** sebagai Pihak Tergugat, **PIHAK KESATU** dengan Surat Kuasa Khusus dapat meminta bantuan hukum kepada **PIHAK KEDUA** untuk mewakili **PIHAK KESATU** baik di dalam maupun di luar Pengadilan dan di dalam Negeri maupun diluar Negeri.

Pasal 5

PIHAK KEDUA dapat bertindak sebagai mediator atau fasilitator dalam hal terjadinya sengketa atau perselisihan di Bidang Perdata dan / atau Tata Usaha Negara antara **PIHAK KESATU** dengan lembaga negara, instansi pemerintah di pusat dan daerah, BUMN maupun BUMD.



Pasal 6

PARA PIHAK dapat melakukan kerjasama dalam bentuk Workshop, Seminar, Sosialisasi, Focus Group Discussion (FGD) dan Bimbingan Teknis dalam rangka peningkatan kompetensi teknis sumber daya manusia (SDM)

Pasal 7

Semua biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kesepakatan Kerjasama ini dapat di bebankan kepada **PIHAK KESATU**.

Pasal 8

Kesepakatan Kerjasama ini berlaku selama 1 (satu) Tahun dan mulai berlaku sejak ditandatangani, apabila Kedua Belah Pihak menghendaki dapat diperpanjang kembali.

Pasal 9

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Kerjasama ini akan di musyawarahkan oleh Kedua Belah Pihak.
- 2) Kesepakatan kerjasama dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KESATU** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA** serta dinyatakan berlaku pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut diatas.

PIHAK KEDUA


10F3FAKX632377243

WURIADHI PARAMITA, SH. MH.

PIHAK PERTAMA



GANDI INDAH JAYA, M.Sos.